LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1 1983 SERI C.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 024/SK.571-HUK/83.
Lampiran :

TENTANG :

PEDOMAN PENGATURAN PUNGUTAN DAERAH ATAS KENDARAAN JENIS BECA OLEH DAERAH TINGKAT II DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa beca merupakan jenis angkutan penumpang tidak bermotor dan sebagai salah satu sarana usaha yang masih banyak dipergunakan masyarakat walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi;

b. bahwa terbatasnya lapangan kerja, baik di Desa-desa maupun di Kota-kota telah mendorong pencari kerja untuk memasuki lapangan kerja sebagai pengemudi beca;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, dipandang perlu mengatur Pedoman Pungutan Daerah atas kendaraan jenis beca pada Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

5. Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2 Tahun 1979 tentang Pengaturan Perbecaan di Jawa Barat.

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1981 Nomor 4/Dp.100/SK-PIMP/81 Perihal Persetujuan atas Rancangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah Atas Kendaraan Jenis Beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA :Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas kendaraan jenis beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 1

Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dapat mengenakan pungutan Daerah atas kendaraan jenis beca yang beroperasi di Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 2

Pungutan Daerah dimaksud bukan semata-mata merupakan pungutan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah tetapi merupakan satu upaya dalam rangka penghapusan kendaraan jenis beca secara berangsur-angsur di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Pungutan Daerah yang dapat dikenakan bagi kendaraan jenis beca adalah atas :

1.Tanda Uji (Keuring) Beca;
2.Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNK Beca);
3.Pajak Atas Kendaraan Tidak Bermotor Beca (pening beca);
4.Leges atas STNK Beca dan SKIM Beca;

5.Idzin Pengusaha Angkutan Beca (IPAB);
6.Transaksi Penjualan Beca;
7.Surat Idzin Pengoperasian Beca;
8.Surat Keterangan Idzin Mengemudi Beca (SKIM Beca).

Pasal 4

Besarnya Pungutan Daerah termaksud dalam pasal 3 adalah :

a.Bagi Tanda Uji Beca (Keuring Beca) setinggi-tingginya Rp. 750,-/6 (enam) bulan;
b.Bagi STNK Beca setinggi-tingginya Rp. 1.000,-/tahun;
c.Bagi Pajak atas kendaraan tidak bermotor beca (pening beca) setinggi-tingginya Rp. 525,-/tahun.
d.Bagi Leges atas STNK Beca dan SKIM Beca setinggi-tingginya Rp. 100,-;
e.Bagi Idzin Pengusaha Angkutan Beca (IPAB) setinggi-tingginya Rp. 3.700,-/tahun;
f.Bagi Transaksi Penjualan Beca setinggi-tingginya Rp. 300,-/buah beca;
g.Bagi Surat Idzin Pengoperasian Beca setinggi-tingginya Rp. 400,-/buah beca;
h.Bagi SKIM Beca setinggi-tingginya Rp. 500,-/tahun.

Pasal 5

Pungutan Daerah atas Kendaraan Penumpang jenis beca harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

KEDUA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 11 April 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth.Muspida Tingkat I Jawa Barat.
3. Yth.Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
4. Yth.Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Yth.Pangdam VI Siliwangi di Bandung.
6. Yth.Kodak VIII Langlangbuana di Bandung.
7. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
8. Yth.Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
9. Yth.Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Yth.Assisten Sekwilda I s/d IV pada Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
11. Yth.Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
12. Yth.Para Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat.
13. Yth.Para Kepala Kan Wil/Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
14. Yth.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

1 s/d 14 untuk dimaklumi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Agustus tahun 1983 Nomor 1 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026